

**PENGARUH SOSIALISASI PBB P2
(PAJAK BUMI BANGUNAN PERKOTAAN PEDESAAN) TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KECAMATAN BONDOWOSO
KABUPATEN BONDOWOSO**

Indri Widyastuti
Program Studi Akutansi-S1 Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Jember
Email : widy161083@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of socialization of property tax urban and rural on tax compliance in the District of Bondowoso Regency Bondowoso. Data this study were obtained from the questionnaire (primary) by taking the respondents as many as 40 taxpayers in the District Bondowoso Regency Bondowoso. Analisis Data conducted through the analysis of research instruments that include validity, reliability, hypothesis testing and classical assumption using linear analysis techniques sederhana. Hasil this study suggest that socialization bumi tax and building significant influence on tax compliance in the District of Bondowoso regency. Results of regression calculation can be seen that the coefficient of determination (adjusted R²) obtained at 0.697. This means that 69.7% of the variation variable tax compliance can be explained by variable socialization UN-P2 while the remaining 30.3% is explained by other variables not proposed in this study.

Keywords: Socialization, PBB-P2, obedience, taxpayer

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti warga negaranya memiliki kewajiban dan hak yang akan diberikan oleh negaranya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat di setiap negaranya. Disini saya akan membahas salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara khususnya di Indonesia yaitu pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pengeluaran umum (Brotodihardjo, 2005). Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan

aparatur pemerintah, yang pelaksanaan dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam mengelolah pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan.

Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum, Rachmat Soemitro (Mardiasmo, 2003). Sebelum lahirnya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, di Indonesia telah ada IPEDA (Iuran Pembangunan daerah). Akan tetapi landasan hukum IPEDA kurang jelas. Selain IPEDA, masih banyak pungutan-pungutan lain yang objeknya sama yaitu tanah dan bangunan sehingga memberatkan masyarakat, pungutan yang dimaksud antara lain; Pajak Rumah Tangga, Pajak Kekayaan, Pajak Jalan, Pajak Hasil Bumi, dan lain-lain. Pada tahun 1985 dilakukan reformasi perpajakan dibidang pajak bumi dan bangunan dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan 20 perkotaan diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan undang-undang yang disebutkan terakhir diatas, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan / penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto,2000).

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2010).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu cara guna wajib pajak paham akan kewajibannya ialah dengan cara sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif (Basalamah, 2004). Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya (Goslin dalam Ihromi, 1999). Dengan pengikatan sosialisasi ini diasumsikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Rachmat Soemitro (Mardiasmo, 2003) “Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Prof. Dr. Rocmat Soemitro (dalam Suandy, 2002) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Menurut pasal 80 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi budgetair / Fungsi Financial \

Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. Fungsi Regulerend / Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Sebelum lahirnya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, di Indonesia telah ada IPEDA (Iuran Pembangunan daerah). Akan tetapi landasan hukum IPEDA kurang jelas. Selain IPEDA, masih banyak pungutan-pungutan lain yang objeknya sama yaitu tanah dan bangunan sehingga memberatkan masyarakat, pungutan yang dimaksud antara lain; Pajak Rumah Tangga, Pajak Kekayaan, Pajak Jalan, Pajak Hasil Bumi, dan lain-lain. Pada tahun 1985 dilakukan reformasi perpajakan dibidang pajak bumi dan bangunan dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan 20 perkotaan diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan undang-undang yang disebutkan terakhir diatas, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan / penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Menurut pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan sebagai berikut: Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan termasuk juga unit tempat usaha, perumahan dan apartemen, seperti tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.

Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain” (dalam Sutaryo, 2005).

Bentuk Kegiatan Sosialisasi Perpajakan:

1. Penyuluhan Dan Edukasi Perpajakan: Penyuluhan, Multi Media, dan Website DJP.
2. *Tax Center* (Suatu lembaga dalam perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian, pelatihan dan sosialisasi perpajakan dilingkungan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilakukan secara mandiri yang diharapkan menciptakan keharmonisan antara Perguruan tinggi dengan Direktorat Jenderal Pajak)
3. Kegiatan Penunjang Penyuluhan Dan Edukasi Perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (sebagaimana dikutip oleh Kiryanto, 2000), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson

(1991) dalam Agus Nugroho Jatmiko (2006) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Hubungan Antar Variabel.

Pengaruh Sosialisasi PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.

Dengan menyadari tentang apa yang diterima melalui inderanya, berarti seseorang akan menginterpretasikan dan menilai suatu objek yang akan tercermin dari respon yang timbul yang dapat berupa tanggapan atau perilaku. Secara umum persepsi dapat diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. Menurut Gibson et al (1997), persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menerjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sedangkan yang dimaksud dengan sikap adalah perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan dipelajari dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus kepada respon seseorang terhadap orang, obyek dan keadaan. Dengan kata lain perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut (Gibson, 1997). Oleh karena persepsi selalu diawali dengan pemahaman terhadap objek persepsi, maka konteks persepsi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai aktualisasi sikap yang dicerminkan dalam pemahaman dan penafsiran dari wajib pajak orang pribadi atas pengenaan pajak penghasilan. Maksudnya adalah, apakah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dirasa sudah sesuai dengan kemampuannya (ability to pay) atau belum.


Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhadapan dengan berbagai macam rangsangan (*stimulus*) baik yang menyangkut dirinya sendiri sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk sosial. Rangsangan ini dapat berupa rangsangan fisik maupun rangsangan non fisik. Reaksi terhadap suatu rangsangan berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain, hal ini disebabkan karena manusia secara individu berbeda. Jadi secara individual manusia memberikan reaksi yang berbeda terhadap suatu rangsangan yang sama.

Menurut Sabri (1993) persepsi pada hakekatnya adalah proses individu dapat mengenali obyek dan fakta obyektif dengan menggunakan alat individu. Sedangkan menurut Stephen dengan alih bahasa Ahmad Fauzi (2011) mengungkapkan bahwa: “Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka”. Sedangkan menurut Robbins (2011) mengungkapkan bahwa: “persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif”. Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana individu menseleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan rangsangan kesan sensorik dan pengalaman masa lampau untuk memberikan gambaran terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.

Kerangka Berpikir Teoritis

Kerangka berpikir teoritis merupakan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting. Dalam hal ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi PBB-P2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam model sebagai berikut :

Kerangka Berpikir Teoritis



2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang selanjutnya diuji kebenarannya sesuai dengan model dan analisis yang cocok. Hipotesis penelitian dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Secara prosedur hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti melakukan kajian pustaka, karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Hipotesis merupakan jawaban jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Setelah masalah dirumuskan, maka langkah berikutnya

ialah merumuskan hipotesis. Apakah hipotesis itu? Ada banyak definisi hipotesis yang pada hakikatnya mengacu pada pengertian yang sama. Diantaranya ialah hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. Menurut Prof. Dr. S. Nasution definisi hipotesis ialah “pernyataan tentative yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya”. (Nasution: 2000).

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007), hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris.

Berdasarkan definisi hipotesis diatas, maka hipotesa yang dibangun dalam penelitian ini ialah:

H1 : Sosialisasi PBB-P2 Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2012) adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso yang berjumlah 24.434 orang.

Jumlah sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non probability sampling* yaitu metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan tertentu, dimana sampel diperoleh dari satu kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena mereka memang memiliki informasi tersebut dan mereka memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Augusty.F, 2006).

Pendekatan Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini berpendekatan kuantitatif, berjenis deskriptif dan asosiatif. Dikatakan pendekatan kuantitatif sebab pendekatan yang digunakan di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisa data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan membuat pencanderaan/ lukisan/ deskripsi mengenai fakta- fakta dan sifat- sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti (Ginting, 2008). Sedangkan dikatakan sebagai penelitian asosiatif karena penelitian ini menghubungkan dua variabel atau lebih (Ginting, 2008).

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Wajib Pajak yang telah mengisi kuisioner yang menjadi responden dalam penelitian ini

Statistik Analisis Regresi Linier Sederhana

Statistik analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: Sosialisasi PBB-P2 (X1) terhadap variabel terikatnya yaitu Kepatuhan wajib pajak (Y). Persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005):

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b1 = Koefisien garis regresi

X1 = Variabel independen (sosialisasi PBB-P2)

e = *error* / variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Kuisisioner Penelitian

Jumlah kuisisioner yang didistribusikan dan berhasil dikumpulkan sebanyak 40 kuisisioner.

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Bondowoso. Penulis mengambil sampel sebanyak 11 Kelurahan di Kecamatan Bondowoso.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari uji asumsi klasik bahwa model memiliki distribusi normal juga terbebas dari masalah Heteroskedastisitas dan Normalitas. Dengan demikian Sosialisasi Perpajakan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan terdapat pengaruh antara Sosialisasi PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 9,522 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa Sosialisasi PBB-P2 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan Sosialisasi PBB-P2 yang telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Bondowoso. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel Sosialisasi PBB-P2 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Bondowoso.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keterbatasan Penelitian

Interpretasi dari kesimpulan hasil penelitian ini perlu mempertimbangkan keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel saja untuk mengukur kepatuhan wajib pajak sehingga masih banyak variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kompetensi pelaksana dan kualitas pelayanan.
2. Peneliti melihat adanya faktor keengganan dan sensitivitas terhadap masalah perpajakan dari beberapa WP kena pajak untuk mengisi kuesioner yang dibagikan.
3. Kemungkinan adanya bias yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

Saran

Setelah melakukan penelitian atas sosialisasi PBB-P2 pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Bondowoso, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, sebaiknya melakukan penelitian terhadap subjek lain yang lebih luas dengan mengembangkan teori-teori lainnya mengenai sosialisasi PBB-P2, dan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, dapat pula dilakukan pada tingkat cakupan yang lebih luas seperti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) atau KP2KP, sehingga dengan melakukan perbandingan teori-teori dan tempat lainnya tersebut maka dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada dalam sosialisasi PBB-P2 yang dilakukan oleh Kecamatan Bondowoso untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajaknya dan mendapatkan hasil kerja yang optimal.

2. Saran Praktis Untuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)

Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) lebih dituntut untuk memperhatikan bagaimana mengupayakan agar kepatuhan Wajib Pajaknya menjadi lebih baik melalui sosialisasi PBB-P2 perpajakan yang dilakukan oleh Kecamatan Bondowoso. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera sehingga mendorong wajib untuk termotivasi dalam membayar pajak

